

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan dan Saran

Dengan adanya perbandingan hukum antara Indonesia dengan Singapura, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses merger dan akuisisi antara Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan Singapura memiliki beberapa perbedaan dalam proses pelaporannya. Kebijakan hukum persaingan usaha Indonesia saat ini mengacu pada sistem *Post-Merger Notification* yaitu pelaku usaha wajib melakukan pelaporan kepada KPPU setelah terjadinya merger dan/atau akuisisi perusahaan. Dalam hal tersebut pemberitahuan atau pelaporan atas merger, tidak boleh lebih dari 30 hari setelah aksi korporasi itu terjadi. Hal tersebut termaktub juga dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 29 dan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Untuk menghindari hal tersebut dalam Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2019 yaitu pelaku usaha dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis sebelum laporan pemberitahuan kepada komisi yang bersifat Sukarela atau Tidak Wajib. Sedangkan, hukum persaingan Singapura menggunakan sistem *Pre-Merger Notification* atau pelaku usaha harus konsultasi dahulu sebelum melakukan merger dan/atau akuisisi paling lambat 14 hari kerja, hal tersebut sesuai dengan pasal 58 ayat 3 *The Competition of Act 2004* tentang merger.
2. Hukum persaingan usaha di Indonesia dan Singapura menerapkan sanksi yang berbeda. Untuk sanksi administratif terkait laporan keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi itu sendiri diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengacu pada pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 untuk besaran denda tersebut mulai dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) hingga

Kusnady Amirullah, 2023

*PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DENGAN SINGAPURA
MENGENAI SANKSI LAPORAN KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN MERGER DAN AKUISISI
PERUSAHAAN.* 73

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum Perdata Bisnis

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan laporan notifikasi. Sedangkan, pengaturan sanksi yang diterapkan oleh Komisi Persaingan Singapura (CCCS) terkait merger diatur dalam pasal 54 *the Competition of Act 2004*. Untuk besaran denda itu sendiri CCCS dapat mengenakan sanksi finansial yang besar hingga 10% dari omzet bisnis di Singapura untuk setiap tahun pelanggaran, hingga maksimal 3 tahun.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut ini adalah saran-saran yang ingin disampaikan penulis:

1. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 tentang Komisi Pengawas, yang bertugas mengawasi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU sendiri sudah seharusnya lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait sistem post-notifikasi dan pra-notifikasi serta dapat menganalisa perbandingan hukum persaingan usaha dengan negara – negara ASEAN yang maju seperti Singapura.

2. Bagi Pelaku Bisnis

Para pelaku bisnis, selaku pihak yang memiliki kepentingan dengan kemajuan praktik hukum persaingan usaha, terutama pada bidang merger dan akuisisi ini, sepatutnya selalu meninjau kemajuan harmonisasi hukum persaingan usaha dinegara – negara ASEAN khususnya Indonesia dan Singapura supaya lebih cermat dalam mengambil keputusan untuk melakukan merger dan/atau akuisisi, terlebih lagi dalam proses penggabungan tersebut dapat menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Kusnady Amirullah, 2023

*PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DENGAN SINGAPURA
MENGENAI SANKSI LAPORAN KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN MERGER DAN AKUISISI
PERUSAHAAN.* 74

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum Perdata Bisnis

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Peraturan Perundangan

Pemerintah dan Pembuat Peraturan Perundangan penting untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli untuk menyesuaikan dengan hukum persaingan Singapura sebagai negara maju dikawasan ASEAN, terutama terkait tentang kepastian hukum Merger dan Akuisisi yang pengaturannya berbeda mengenai proses dan sanksi laporan keterlambatan pemberitahuan merger dan/atau akuisisi. Seperti halnya mengenai *Post-Notifikasi* atau wajib pemberitahuan pasca melakukan merger kepada Komisi, hanya sedikit negara yang menerapkan sistem *Post-Notifikasi* ini. Karena, sistem ini menimbulkan ketidakpastian dan biaya yang cukup besar bagi pelaku usaha atau bisnis, yang transaksinya tidak disetujui oleh otoritas persaingan, karena tidak mungkin untuk mengembalikan kondisi perseroan pasca penggabungan dan peleburan ke kondisi sebelum dilakukan transaksi. Meskipun dalam aturan Perkom No.3 Tahun 2019 juga diatur terkait Pra-Notifikasi, tetapi sifatnya Sukarela atau tidak wajib. Sedangkan, sistem hukum persaingan Singapura menggunakan sistem Pra-Notifikasi atau pelaku usaha berkonsultasi dahulu kepada pengawas persaingan sebelum melakukan aktifitas penggabungan atau pengambilalihan saham. Selain sistem ini digunakan bagi banyak negara dan juga dipandang lebih efektif untuk mencegah terjadinya bisnis merger maupun akuisisi yang bisa memicu pengaruh negative terhadap persaingan usaha. Dari contoh sistem diatas, baiknya sistem Pra-Notifikasi di Indonesia yang sebelumnya bersifat Sukarela menjadi Wajib bagi para pelaku bisnis, tentunya dapat disesuaikan dengan perubahan aturan perundangan tersebut.